

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN  
MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FEC/FUTURE E-  
COMMERCE***

**(Studi Di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok  
Barat)**



**Oleh:**

**Najua Sakilla  
Nim.200201030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAA ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2024**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN  
MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FEC/FUTURE E-  
COMMERCE***

**(Studi Di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok  
Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**

**Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**

**Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**Najua Sakilla  
Nim.200201030**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2024**




Perpustakaan UIN Mataram


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi oleh: Najua Sakilla, dengan Nim 200201030, dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Investasi *Fec/Future E-Commerce* (Studi Di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 19 November 2024



Perpustakaan **IIN Mataram**

  
**Prof. Dr. Al. Musawar, M.Ag**  
NIP 196912311998031008

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 1 Januari 2024

**Hal: Ujian Skripsi  
Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
di Mataram**

*Assalamualaikum Wr Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama Mahasiswa : Najwa Sakilla


Nim : 200201030

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perspektif Hukum Islam Terhadap Keikut  
Sertaan Masyarakat Dalam Investasi *Fec*  
*/Future E-Commerce* (Studi Di Lingkungan  
Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok  
Barat)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar segera di *munaqasyah* kan.

*Wassalamulikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag  
NIP 196912311998031008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najua Sakilla  
Nim : 200201030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Investasi di Aplikasi *Fec/Future E-Commerce* (Studi di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali ada pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan  Mataram, 11 Januari 2024

Saya yang menyatakan

  
  
71ALX007540539  
Najua Sakilla  
200201030

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Najua Sakilla, Nim: 200201030 dengan judul “Prespektif Hukum Islam Terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Investasi di Aplikasi *Fec/Future E-Commerce* (Studi di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat)” Telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal \_\_\_\_\_ 2024.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag  
(ketua Sidang /Pembimbing)

Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum  
(Penguji I)

Darmini, M.H.  
(Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP.197110171995031002

## MOTTO

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْبَبْتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ۱ ﴾

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)”. (QS. Al-Maidah [5]:1)



Perpustakaan UIN Mataram



## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk, Ayahanda tercinta, Bapak Ishak dan Ibunda Sri Suryani yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan do,a beliau dan tiada do,a yang paling khusuk selain do,a yang tercapai dari orang tua. Adik saya tercinta Nuri Putia Dini Yati dan Muhammad Hasalam Hakiki, yang selalu mendoakan kakaknya dan semangat untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu saya yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin yang dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata cinta dan kata persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Dan jugak terimakasih kepada sahabat-sahabat saya diah, ifa, yang selalu memberikasan saya semangat dan masyarakat Lingkungan Dasan Geres yang sudah membatu saya dalam penelitian dan mendoakan demi kelancara skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR


Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan segala puji, karena karuniannya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muammad SAW sebagai figur sentral segala tindak tunduk manusia dimuka bumi ini, yang telah membawa misi ilahi keseluruhan jagat raya dengan meletakkan prinsip-prinsip Islam dalam segala segi kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu, yaitu antara lain:

1. Kepada Prof Dr. H. Masnun M. Ag, selaku Rektor UIN Mataram
2. Bapak Dr.Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
3. Kepada Bapak Dr. Sukri,M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Musawar. M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan motivasi dalam mengerjakan tugas proposal skripsi
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah terutama di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar saya yang selalu mendoaakan dan memberikan saya motivasi serta bimbingan kepada saya.
7. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan.
8. Kepada masyarakat Lingkungan Dasan Geres yang sudah bersedia di wawancara dan membantu saya dalam penelitian saya ini.

Walupun telah diusahakan untuk menyusun skripsi dengan sebaik mungkin, namun penlitu menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penlitu sangat mengharapakan kritik dan saran membangun sehingga penlitu dapat menyempurnakan skripsi ini. Penlitu berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Gerung, 25 oktober 2023



Najua Sakilla  
200201030

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>6</b>
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	<b>7</b>
E. Telaah Pustaka.....	<b>7</b>
F. Kerangka Teori .....	<b>10</b>
G. Metode Penelitian .....	<b>17</b>
H. Sistematik Pembahasan.....	<b>21</b>

**BAB II PRAKTIK INVESTASI DI APLIKASI FUTURE E-COMMERCE (FEC) DI LINGKUNGAN DASAN GERES, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT .....23**

A. Gambar Umum Kelurahan Dasan Geres.....23

1. Letak Geografis Kelurahan Dasan Geres .....24

2. Kependudukan Kelurahan Dasan Geres. ....25

B. Praktik Investasi Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Aplikasi Investasi *Future E-Commerce(IFec)*, Di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. ....27

1. Awal Masyarakat Kenal Investasi *Future E-Commerce(IFec)*.....27

2. Cara Kerja Investasi Diaplikasi *Future E-Commerce(IFec)*. ....29

3. Sitem Pendaftaran .....30

4. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Ikut Dalam Investasi. ....32

**BAB III PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FUTURE-COMMERCE (FEC)* DI LINGKUNGAN DASAN GERES, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT .....35**

A. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FUTURE-COMMERCE (FEC)* DI LINGKUNGAN DASAN GERES, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT .....35

1. Analisis Praktik Investasi Diaplikasi FEC Yang Belum Sesuai Dengan Hukum Islam. ....36


a. Melanggar 8 (delapan) Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam .....36

b. Terjadinya Wanprestasi Debitur Tidak Mengganti Kerugian Yang Dialami Oleh Kreditur .....46

2. Analisis Praktik Investasi Diaplikasi FEC Yang Sesuai Dengan Hukum Islam.....48

a. Kerja Sama dalam Pemberian Modal .....49

b. Masyarakat Yang Ikut Sertaan Didalam Aplikasi FEC Ini Orang Yang Sudah Berakal dan Baligh.....	50
c. Jual Beli Yang Terjadi Diaplikasi FEC Ini Atas Kendak Sendiri Bukan Karena Paksaan .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Wawancara Dan Informasi
Lampiran 2	Bukti Transaksi Korban Investasi Fec
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Balas Penelitian
Lampiran 5	Kartu Konsul Proposal
Lampiran 6	Sertifikat Cek Plagiasi Proposal
Lampiran 7	Sertifikat Cek Plagiasi Skripsi
Lampiran 8	Bebas Pinjam



Perpustakaan UIN Mataram

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN  
MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FUTURE E-COMMERCE /  
FEC* (Studi Di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten  
Lombok Barat)**

**Oleh:**

**Najua Sakilla  
Nim 200201030**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakang oleh adanya keikut sertaan masyarakat dalam investasi di aplikasi *Future E-Commerce/Fec* yang mana masyarakat sangat banyak sekali yang tegiur ikut dalam investasi ini, karena caranya yang sangat mudah dan mendapatkan hasil yang sangat besar dalam waktu yang sangakt singkat. Di aplikasi *Future E-Commerce/Fec* para investor yang menjadi pihak ketiga, kegiatan dari aplikasi ini meliputi jual beli produk dan pihak ketiga yang menyediakan modal. Fokus yang dikaji dalam penlitian ini yaitu (1). Bagaimana praktik investasi diaplikasi *Future E-Commerce/Fec* di lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat?. (2). Bagaiman prespektif Hukum Islam terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Investasi *Future E-Commerce / Fec* di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian ini menggunakan metode penlitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penlitian ini yaitu primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dipenelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik investasi diaplikasi *Future E-Commerce/Fec* di lingkungan Dasan Geres adalah investasi berupa sejumlah uang yang bermodal sangat banyak dan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Akibat hukum dari praktik investasi ini sudah melanggar Asas perjanjian di dalam Hukum Islam dan pihak aplikasi sudah melakukan wanprestasi terhadap investor karena apa yang dijanjikan oleh pihak aplikasi tidak sesuai.

**Kata Kunci:** Investasi, Perjanjian syariah, wanprestasi.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi, berbagai macam tawaran yang ditawarkan oleh berbagai macam aplikasi semakin memanjakan masyarakat dengan memberikan berbagai macam fasilitas bagi penggunaannya dan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai macam transaksi online, salah satunya investasi online.<sup>1</sup>

Investasi merupakan suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan dari nilai investasi di masa yang akan datang. Kegiatan ini merupakan penanaman modal yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, di zama modern ini, sudah sangat mudah untuk berinvestasi seperti, berinvestasi online.

Investasi kegiatan yang di anjurkan dalam pandangan Islam, karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sejak muda sampai menjelang masa kerasualanya, dan investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi saw. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan di anjurkan berinvestasi terdapat pada surah Yusuf (12) ayat 46-49 :

﴿ يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ افْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩ ﴾ (يوسف/12: 46-49)

Artinya : *Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang*

---

<sup>1</sup> Nyimas Anindya Ayu Rafika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tamasia Di Bandar Lampung, (*Skripsi*, FS UIN RADEN Intan Lampung, Lampung, 2021) hlm. 2

*kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)."*<sup>2</sup>

Hikmah dari pada ayat ini yaitu bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak kita duga dikemudian hari atau masa yang akan datang. Artinya manusia harus bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pastinya Allah swt yang maha tau. Oleh sebab itu, perintah Nabi Yusuf as. Didalam ayat di atas untuk menyimpan harta kita sebagai cadangan konsumsi dikemudian hari adalah hal yang baik. Begitu pula dengan menginvestasi sebagian dari sisa konsumsi dan kebutuhan pokok lainnya akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas dibandingkan hanya dengan disimpan.<sup>3</sup>

Dalam hukum fikih muamalah investasi sangat berlaku sebagaimana kaidah yang tercantum didalam fikih muamalah yang artinya "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Aturan ini ditetapkan karena ajaran Islam melindungi hak semua pihak dan menghindari kezlaman bersama. hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan dan aturan investasi secara syariah, baik

---

<sup>2</sup>QS Yusuf [12]: 46-49

<sup>3</sup> Elfi Pardiansyah, "Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pendekatan Tioritas dan Empiris", Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No 2( Jakarta 2017), hlm 345-346.

dari segi proses, tujuan, objek, dan manfaat maupun dampak dari investasi tersebut,<sup>4</sup>

Berinvestasi bisa kita lakukan dimana saja bisa secara online, akan tetapi banyak masyarakat yang kurang pengetahuan dan keterampilan tentang lembaga keuangan dan produk-produknya menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak masyarakat yang tergiur dengan iming-iming laba berlipat ganda dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa berbuat apa-apa salah satunya yaitu investasi di Aplikasi *Future E-Commerce (Fec)* yang sedang marak terjadinya penipuan investasi *online*.

Indonesia telah mengatur tentang investasi online tentunya pemerintah telah mengatur beberapa peraturan yang dimana tercantum di dalam undang-undang Nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pasal 9 dan 10 menyebutkan adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikat oleh lembaga sertifikat kandalan, pasal 9 yang berbunyi “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang di tawarkan. akan tetapi banyak masyarakat tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam undang-undang ini sehingga banyak masyarakat yang terkena penipuan.”<sup>5</sup>

Meskipun sudah ada dasar hukum untuk melindungi konsumen atau investor dalam investasi online atau investasi bodong, namun masih banyak kasus investasi bodong atau ilegal yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat di tingkat hukum dan menimbulkan celah bagi mafia investasi untuk mengipun tak berizin pemahaman hukum dan kesadarn hukum bagi investor merupakan bagian sangat penting, karena dengan kita memahmi tentang hukum kita dapat belajar tentang pelindungan

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 339

<sup>5</sup> Undang-undang No 11 tahun 2008 pasal 9 tentang informasi dan transaksi Elketronik.

bagi investor dan pihak yang terkait dengan penipuan secara online.

Memang Peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi. Akan tetapi, beberapa ahli telah mengemukakan pengertian hukum investasi itu sendiri. Hukum investasi merupakan norma-norma itu sendiri mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan bagi rakyat.<sup>6</sup>

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga yang independen, yang bebasa campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, dan tugas, penyidikan dan pengawasan.<sup>7</sup> kegiatan-kegiatan yang dimaksud berupa sector perbankan, sector jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, pasar modal dan investasi.<sup>8</sup> Salah satu di bentuknya ojk yaitu untuk kebutuhan dan melindungi masyarakat, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal<sup>9</sup> berguna untuk melindungi masyarakat dari mafia-mafia yang ingin mejrumuskan masyarakat dalam penipuan online. Oleh Karena Itu Aplikasi Investasi *Future E-Commerce(Fec)* masuk kedalam pengawasan otoritas jasa keuangan karena termasuk kedalam kegiatan investasi yang harus mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan.

Investasi aplikasi *Future E-Commerce(Fec)* sudah masuk ke lingkunag dasan geres, dan masyarakat ada yang ikut sertaan dalam investasi tersebut dan mereka melakukan investasi dengan cara para investor yang menyediakan modal untuk mengeksekusikan terlebih dahulu barang yang ditawarkan dari

---

<sup>6</sup> Muhammad Arif Prasetyo, "Penanman Hukum Investasi dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia," Jurnal Ilmiah Hukum Prima4, No. 2 (2021):45-70

<sup>7</sup> Veithzal Rivai et al., *Financial Intitutional Managemet : Manejemen Kelembagan Keuangan*, ( Jakarta; PT Grafindo Persada, 2013) hlm 590.

<sup>8</sup>Ummi Kalsum, *Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Li Falah, Vol. 3 No.2, (2018), hlm 59.

<sup>9</sup> Syaeful Bakhri et al., *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pelindungan Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam Vol. 4, No.2, (Desember 2019), Hlm 287.

aplikasi tersebut kemudian setelah barang dikirim empat sampai tujuh hari maka setelah barang sampai kealamat tujuan modal kembali dan keuntungan bisa didapatkan 3-7% dari harga pesenan.

*Helmi* ( anggota yang ikut investasi *FEC*) menerangkan cara pendaftaranya itu investor memasuki nomer telpon dan nomer rekening ketika pembuatan akun dan para investor membeli sebuah barang yang di tawarkan secara otomatis dan terjual secara otomatis di aplikasi tersebut dan para investor cuman mengkelik barang yang ditawarkan oleh aplikasi secara otomatis barangnya terjual lasung dan masuk uang pembayaranya ke akun para investor, sehari yang di dapatkan para investor yang bermodal Rp 620.000 sehari itu mereka mendapatkan Rp 35.000 dan aplikasi secara otomatis memasukan uang hasil penjual ke rekening investor setelah mendapatkan uang hasil jualan mereka sejumlah Rp 100.000 dan setelah itu para investor menunggu selama empat jam dan para investor bisa menarik uang yang mereka dapatkan dari aplikasi tersebut dan pada bulan September Tahun 2023 tiba-tiba Aplikasi *Future E-Commerce (Fec)*, ini tidak bisa menarik uang hasil jualan dan seminggu kemudian aplikasi tersebut diblock secara otomatis.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara ada permasalahan yang terjadi dipraktik investasi diaplikasi tersebut sehingga pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengakat judul penelitian mengenai : “Prespektif Hukum Islam Terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Investasi *Future E-Commerce (Fec)* (Studi di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Helmi(anggota), wawancara, Lingkungan Dasan Geres, Gereung, Lombok Barat , pada tanggal 15 oktober 2023.

1. Bagaimana praktik investasi di Aplikasi *Future E-Commerce(FEC)* di lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung. ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap investasi diaplikasi *Future E-Commerce(Fec)*?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik keikutsertaan masyarakat dalam investasi *Future E-Commerce* atau FEC di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat.?
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap keikutsertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce* atau fec di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat.?

#### 2. Manfaat penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah di jelaskan, maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang hendak berinvestasi untuk mengetahui terlebih dahulu lembaga tempat ingin berinvestasi tidak semua aplikasi investasi yang terdapat di internet atau teknologi sudah terdaftar dengan sempurna di otoritas jasa keuangan atau OJK. Dan lebih baik mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri investasi yang ilegal atau bodong

##### b. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisis dan pertimbangan tambahan pemerintah dalam penentuan kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga-lembaga investasi *online* sesuai

dengan otoritas jasa keuangan dan pemerintah memberikan keadilan bagi masyarakat yang sudah banyak terkena penipuan online.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup**

Focus penelitian bermanfaat sebagai pembahasan mengenai objek kajian yang diangkat dan disini penelitian akan melakukan penelitian yang berfokus pada kajian, Bagaimana praktik terhadap keikut setaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat dan Bagaimana pandangan prespektif Hukum Islam terhadap keikut sertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce (Fec)* di Lingkungan Dasan Geres.

##### **2. *Setting* Penelitian**

Lokasi penlitian akan dilaksanakan di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat yang di mana penlitian ini berjudul “Preskpektif Hukum Islam terhadap keikut sertaan masyarakat dalam investasi *Future E-Commerce /Fec* (Studi di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat).

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini mencantumkan beberapa penlitian yang telah dilakukan penlitian pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi, penelitian melakukan perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya agar penelitian memiliki bobot ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan keasliannya.

Ada beberapa penelitian memiliki kemiripan dengan penelitian di antara nya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Anindya Ayu Rafika pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang

## Investasi Emas Aneka Tambang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Tamasia Di Bandar Lampung).<sup>11</sup>

Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik investasi emas antam aplikasi tamasia di bandar lampung dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang investasi emas antam pada aplikasi tamasia di bandar lampung. Dari hasil penlitian ini dapat di simpulkan bahwa investasi emas antara pengguna aplikasi tamasia di Bandar lampung yaitu beberapa pengguna mengalami potongan saldo dikarenakan para pengguna tidak pernah melakukan transaksi selama 6 bulan, akan tetapi sebelum melakukan transaksi tersebut pihak aplikasi telah memberi tahukan pengguna cara dan ketentuan dalam ingin melakukan transaksi jika pengguna akan segera memasuki masa tenggang dan segera melakukan transaksi agar tidak terkena biaya dorman melalui gmail pengguna masing-masing, sehinggann dalam tinjaun hukum islam dalam transaksi investasi pada aplikasi tamsia tersebut sah dan diperbolehkan dalam Islam karena sebelum melakukan transaksi pengguna sudah menyetujui akad dari sebelum berinvestasi, sebagaimana akad dalam islam adalah kedua belah pihak saling setuju.

Adapun penelitian yang dilakukan Nyimas Anindya Ayu Rafika dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu dimana penlitian Nyimas Anindya Ayu Rafika membahas tentang praktik investasi emas dan tinjauan hukum ekonomi islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang di aplikasi tamasia sedangkan penelitian ini membahas tentang Bagaimana Praktik Keikuta Sertaan masyarakat Dalam Investasi diaplikasi *Future E-Commerce (Fec)* Di Lingkungan Dasan Gerees, Kecamatan Gerung. Sedangkan persamaanya itu dengan penlitian sebelumnya sama-sama membahas investasi online.

---

<sup>11</sup> Nyimas Anindya Ayu Rafika, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang Studi Pada Pengguna Aplikasi Tamasia Di Bandar Lampung, (Skripsi, FS UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2021), ), Dalam <https://repository.randenintan.ac.id> , diakses 28 Oktober 2023 pukul 02:10 WIB.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Haira Kubangun, pada tahun 2019 Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum islam Terhadap Investasi Tabung Emas (Studi kasus Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon)”<sup>12</sup>.

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik investasi tabung emas di pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Ambon yang di lakukan antar nasabah dengan pihak pegadaian membeli barang berupa emas yang di perlukan atas nama pegadaian, pada saat bersama pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sistem menabung emas, jumlah tabungan akan dikonversikan ke dalam gram emas tersebut dengan harga jual beli pada hari itu, kemudian emas tersebut di titipkan dalam bentuk saldo. Untuk proses percairan dengan cara nasabah (menjual) kembali emas dilakukan dengan dua cara yaitu jika jual kembali menghendaki uang tunai dan percetakan emas batangan.

Persamaan skripsi Haira Kubangun dengan yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan metode penlitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi menurut Hukum Islam. Perbedaan dari skripsi Haira Kubangun dengan yang penulis teliti adalah dia membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabung Emas Di Pegadaian Air Kuningan Desa Batu Merah Kota sedangkan penulis membahas praktik keikut sertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce (Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, dan perbedaanya pada objek penelitian yang dilakukan oleh Haira Kubangun studi kasusnya di pegadaian sedangkan penelitian ini studi kasusnya diaplikasi dan di Lingkungan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, pada tahun 2023, fakultas Hukum, universitas lampung, Bandar lampung,

---

<sup>12</sup> Haira Kubangun, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Investasi Tabung Emas Di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Ambon, 2021), Dalam <http://repository.iainambon.ac.id>. Diakses 27 oktober 2023 pukul 10:15 WIB.

dengan judul skripsi “Anlisis Pelindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo”<sup>13</sup>.

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan Dari hasil penelitian Muhammad Iqbal, pelindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi berbentuk dua (2) macam, yaitu: pelindungan preventif dan refresif. Pada pelindungan hukum preventif yang dilakukan oleh polda lampung, otoritas jasa keuangan dan Yayasan Lembaga pelindungan konsumen lebih mengedepankan pada proses pencegahan sebelum tindak pidan tersebut terjadi, yaitu berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi, maksud dan tujuan agar tindak pidana investasi bodong dapat di minimalisir. Lalu pada pelindungan hukum respresif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Dalam hal ini penegakan hukum mengikuti peraturan ketentuan yang berkenan dengan investasi seperti undang-undang Nomer 19 tahun 2016 tentang Infestasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pasal 378 tentang Penipuan Yang Terdapat Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penlitian yang sudah di lakukan sebelumnya yaitu terletak pada kajian yang terkait dengan sama-sama membahas investasi online. sedangkan Perbedaan dari skripsi Muhammad Iqbal dengan penelitian ini terletak pada prespektif Hukum islam terhadap keikut sertaan masyarkat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Islam**

Allah SWT menurunkan syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, “Anlisis Pelindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo”( fakultas Hukum, universitas lampung, Bandar lampung, 2023). Dalam <http://digilib.unila.ac.id>, diakses tanggal 28 oktober 2023 pukul 02:45 WIB.

masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi manusia.<sup>14</sup> Aturan-aturan Allah itu secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua yaitu, ibadah dan muamalah.<sup>15</sup> Yang dimaksud dengan masalah-masalah ibadah ialah masalah yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam atau *arkanul* Islam (rukun Islam) seperti, shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah atau yang biasa disebut hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Pencipta). Sedangkan *syahadatain* rukun Islam yang pertama dibahas dalam aqidah. Dari segi muamalah adalah hubungan manusia dengan sesamanya dan terhadap lingkungannya, termasuk urusan kekeluargaan, pusaka, warisan, pendidikan, harta benda, jual beli, kemasyarakatan, politik, hukum dan sebagainya.<sup>16</sup>

Muamalah yang dipaparkan di atas sifatnya masih umum. *Fuqaha* menspesifikasikan bentuk muamalah yang umum itu menjadi empat, yang pertama, *al-ahwalussakhsyah* yang berkaitan dengan keluarga, seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan lain-lain, kedua, *syiasah* yang berkaitan dengan bidang politik, ketiga, *jinayah* yang berkaitan dengan masalah pidana, dan yang keempat ialah muamalah itu sendiri. Muamalah yang dimaksud disini ialah muamalah dalam arti khusus, yaitu muamalah yang berkaitan dengan harta benda atau bisnis.

Adapun tujuan dari pada hukum muamalah, semuanya bisa diketahui dengan kesadaran akal, yaitu didasarkan pada prinsip perbuatan menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang dapat merugikan serta membahayakan kepentingan manusia.<sup>17</sup> Terhadap pengertian ini kesadaran akal dalam bermuamalah adalah dalam rangka menjaga

---

<sup>14</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 65.

<sup>15</sup> Kaelani HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 33

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>17</sup> Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm.

kepentingan orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka, agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur-unsur tertentu yang dianggap merugikan, melanggar prinsip keadilan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tiga unsur utama yang dihindari dalam transaksi menurut hukum Islam adalah gharar, maisir, dan riba.

a. Gharar

Gharar merujuk pada ketidak pastian atau ketidak jelasan yang signifikan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dapat memberikan kesempatan untuk penipuan atau ketidakadilan. Contoh gharar termasuk perjudian, kontrak yang sangat tidak pasti, atau transaksi yang melibatkan unsur ketidakjelasan yang berlebihan.

b. Maisir

Maisir merujuk pada praktik perjudian atau permainan untung-untungan yang dianggap merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan seharusnya diperoleh melalui usaha yang jelas dan adil, bukan melalui perjudian atau spekulasi yang tidak pasti.

c. Riba

Riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai eksploitasi dan dapat menciptakan ketidak setaraan ekonomi. Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, di mana riba dianggap sebagai suatu dosa besar.

Larangan terhadap gharar, maisir, dan riba bertujuan untuk melindungi keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam transaksi bisnis Islam, keadilan dan kejelasan menjadi pedoman utama. Prinsip-prinsip ini mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Sebagai gantinya, Islam mendorong untuk terlibat dalam

---

<sup>18</sup> Dede Roesyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 71

usaha yang produktif, menghindari praktik spekulatif yang merugikan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat”.<sup>19</sup>

#### 1). Asas Perjanjian dalam hukum Islama

Asas perjanjian dalam hukum islam itu mencakup sepuluh macam antaranya<sup>20</sup>:

- a) Asas ibadah (*Mabda' al-ibadah*), yaitu asas umum dalam hukum islam, asas ini dapat dirumuskan dengan segala sesuatu boleh dilakukan asalakan ada dalil-yang mengharamkannya.
- b) Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*), yaitu setiap orang bebas berakad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syarah dan memasuki klasul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganya selama tidak berakibat makan harat sesama dengan jalan batil. Asas ini didasarkan dengan beberapa dalil dalam Hukum Islam diatannya itu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, dan Hadis Nabi yang artinya “orang-orang muslim itu senangtiasa setia kepada syarat-syarat (janji-jani) mereka,<sup>21</sup> adapun kaidah hukum islam pada asas ini yang berbunyi pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.
- c) Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radh'iyah*) menyatakan bahawa tercuptanya perjanjian cukup tercapainya dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu di penuhnya formalitas-formalitasnya. Para ahli hukum menyumupkan dari dalil-dalil al Quran surah An-Nisa ayat 29.
- d) Asas janji itu mengikat, dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 34 yang artinya dan penuhilah janji itu akan dimintakan pertanggung jawabnya, sedangkan di dalam

---

<sup>19</sup> QS An Nisa [4];29.

<sup>20</sup> Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjia Syariah ,

<sup>21</sup> Al-Hakim *al-Mustadrak* (Riyad: MaKtabah wa Matabi' an-Nasyr al-Hadits, t.t), ll:49. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah.

kaidah usul fikih yang mangatak perintah itu pada asasnya menunjukan wajib, yang berarti janji itu wajib dan mengikat untuk di penuhi.

- e) Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*), yang mana asasa ini untuk memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, karena dalam konsep riba hanya debitu yang memikul atas resiko atas kerugian usaha.<sup>22</sup>
- f) Asas kemaslahatan (tidak memberatkan), bahaw akad yang dibuat antara para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi merka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.
- g) Asas amanah masudnya bahwa masing-masing pihak haruslah beritekad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengekspolitas ketidak tahuan mitranya.<sup>23</sup>
- h) Asas keadilan, asas ini bertujuan untuk hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Didalam akad perjanjian syariah terdapat yang dinamakan cacat kehendak, pada pasal 1321 KUH Perdata Indonesia cacat kehendak itu ada tiga macam, yaitu kehilafan, paksaan dan penipuan, sedangkan dalam Hukum Islam cacat kehendak itu ada empat macam yaitu paksaan, penipuan, kekhilafan dan ketidak seimbangan, adapun pengertian dari macam-macam cacat kehendak ini adalah<sup>24</sup>:

- a. Paksaan, yang dimana paksaan ini dalam Hukum Islam itu ancaman atau tekanan terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>22</sup>Syamsul Amwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta:2010), hlm 79

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm80

<sup>24</sup> Syamsul Amwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta:2010), hlm 162

- b. Penipuan, yang dinamakan penipuan sengaja melakukan penyesatan oleh salah satu pihak terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan yang palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinanya.<sup>25</sup>
- c. Kekhilafan, yang dinamakan kekhilafan merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagai kenyataan atau kekhilafan itu kekeliruan seseorang terhadap unsur-unsur akat.<sup>26</sup>
- d. Ketidak seimbangan prestasi, merupakan ketidak seimbangan antara nilai dari apa yang diterima salah satu pihak dalam akad dengan nilai dari apa yang ia berikan.<sup>27</sup>

## 2. Wanprestasi Dalam Perjanjian Hukum Perdata

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>28</sup> Persetujuan tersebut bersifat final dan tidak dapat dicabut kecuali melalui kesepakatan bersama atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan niat baik.

Menurut definisinya, Wanprestasi dapat dijelaskan sebagai ketidak penuhi kewajiban atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, baik disebabkan oleh tindakan sengaja maupun kelalaian.. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji ( breach of

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 167

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 178

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 185

<sup>28</sup> Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.( Jakarta. 2005).hlm 163

contract), Secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.<sup>29</sup> Wanprestasi itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”<sup>30</sup>

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

- a. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Normative yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana.

Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, karena tindakan salah debitur, entah itu disengaja dengan menolak memenuhi kewajiban atau karena kelalaian. Kedua, karena keadaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht* atau *force*

---

<sup>29</sup> Abdulhay, Marhainis, .Hukum Perdata Materil.( Jakarta : 2004) hlm. 87

<sup>30</sup> Pramono, Nindy, Hukum Komersil . (Jakarta: 2003) hlm.54



majeure), yang berarti diluar kendali atau kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kesalahan;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian. Berikut penelitian akan memparakan bagaimana langkah-langkah atau cara mendapatkan data dan informasi terkait tentang keikutsertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *fec* di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat. Adapun metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekat Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistic, dengan kata lain metode penelitian yang digunakan dapat pengkaji atau menggambarkan secara mendalam dari fenomena yang di kaji. Dalam hal ini penelitian dapat melakukan pendekatan secara intenk dengan informasi agar memperoleh data yang factual terkait keikutsertaan masyarakat dalam praktik investasi di aplikasi *Future E-Commerce(Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat.

### **2. Kehadiran penelitian**

Kehadiran penelitian di lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis sebagai peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang terkait dengan masalah yang akan di teliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan baik dengan subjek penelitian dan untuk meperoleh data-data yang valid

mengenani praktik investasi di aplikasi *Future E-Commerce(Fec)* yang diikuti oleh masyarakat Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

### 3. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini penelitian mengambil lokasi penelitian di Daerah Kawasan Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Dimana lokasi ini sangat berhubungan dengan penulisan skripsi. Utamanya dalam mengumpulkan, serta mencari data-data yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap pelaku yang ikut sertaan dalam peraktik investasi di aplikasi *Future E-Commerce(Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan faktor yang mempengaruhinya.

### 4. Sumber data

Data adalah segala informasi yang dibutuhkan dan diolah mejadi data dasar dalam pengambilan keputusan serta<sup>31</sup> data yang di peroleh bersifat fakta berdasarkan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.

Adapun jenis data yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan<sup>32</sup> atau data yang diperoleh lasung dari sumber pertama dapat melalui wawancara. Sumber data primer dari penelitian ini di peroleh dari responden langsung, yaitu dari masyarkat Lingkungan Dasan Geres, yang ikut sertaan mendaftar dalam investasi di aplikasi *Future E-Commerce (Fec)* .

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-

---

<sup>31</sup> Muhammad , *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 97

<sup>32</sup> Husen Umar, *Metodologi Penlitian Untuk SKRIPSI dan Tensis dan Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 42.

undangan, buku-buku dokumentasi, teori-teori,<sup>33</sup> pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, jurnal-jurnal ilmiah serta kalangan praktis hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai prospektif Hukum Islam terhadap keikutsertaan masyarakat dalam investasi *Future E-Commerce(Fec)*, sehingga mudah diperoleh karena sudah tersedia.<sup>34</sup>

## 5. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data, pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan, dan mendapatkan data secara langsung, kelebihan dari metode wawancara peneliti bisa melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam investasi di aplikasi *Future E-Commerce(Fec)*, sehingga metode data yang didapatkan terjamin keasliannya dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Metode wawancara tersebut bentuk komunikasi langsung antara penulis dan responden.<sup>35</sup>

Informasi dalam penelitian ini yaitu orang yang ikut serta dalam investasi diaplikasikan *Future E-Commerce(Fec)*, yang dimana para pihak investor atau pihak ketiga, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan masyarakat, remaja remaja di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung. Informasi yang peneliti telusuri yaitu mengenai praktik investasi yang diikuti oleh masyarakat Lingkungan Dasan Geres dan faktor penyebab masyarakat ikut dalam investasi *Future E-Commerce(Fec)*.

---

<sup>33</sup> Moh. Kasim, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), hlm 178.

<sup>34</sup> Marfalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm 57.

<sup>35</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT, Grafindo, 2005), hlm 119

b. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh informasi terkait data-data pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pengumpulan data berupa foto hasil wawancara serta laporan tertulis lainnya, untuk mendapatkan data yang valid mengenai gambaran praktik investasi terhadap keikutsertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(Fec)* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dalam menata hasil penelitian secara sistematis hasil temuan di lapangan berupa catatan dari hasil wawancara<sup>36</sup>, sehingga membuat pembaca memahaminya. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini:

- a) Reduksi Data artinya sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dan muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung terus-menerus selama penelitian.
- b) Display Data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, yang kemungkinan menghasilkan kesimpulan, bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif atau bentuk catatan lapangan. Melalui penyajian data tersebut maka data dapat terorganisasikan dan tersusun dengan rapi atau pola hubungan, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
- c) Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap terakhir dari teknik analisis data yang dimana pada

---

<sup>36</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Vol. 17, Nomer 33, Juni 2018, hlm

tahap ini peneliti menyimpulkan semua informasi penting yang didapatkan dari data yang diperoleh dari lapangan selama penelitian. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan maupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

d. Keabsahan Data

- a) Validitas data yaitu untuk membuktikan adanya kesesuaian antara data yang diteliti dengan kenyataan, maka diperlukan validasi data dan temuan, sehingga data menjadi valid.
- b) Triangulasi merupakan untuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu, triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuannya sama. Apakah hasil sama, maka data valid dan data ditegaskan.

## H. Sistematik Pembahasan

Sistematik pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagian awal yang di mana memuat dari halaman sampul, halaman judul persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi.
- b. Bab 1 yang berisi Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah yang berisi daftar pertanyaan yang menjadi faktor penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup dan setting penelitian, telah pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu, kerangkai teori berisi tentang teori yang akan digunakan agar sesuai

dengan judul dan tema penelitian, metode penelitian berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dan sistematik pembahasan berisi pembahasan data penulis skripsi dan rencana kegiatan penelitian.

- c. Bab II bagian ini terdapat paparan data dan temuan lapangan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *future e-commerce/fec* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
- d. Bab III bagian ini terdapat hasil analisis terhadap keikutsertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *future e-commerce/fec* di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari prespektif Hukum Islam.
- e. Bab IV bagian ini terdapat, penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dan saran terhadap permasalahan yang diteliti, bab ini merupakan bab akhir dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

**BAB II**  
**PRAKTIK INVESTASI DI APLIKASI FUTURE E-COMMERCE**  
**(FEC) DI LINGKUNGAN DASAN GERES, KECAMATAN**  
**GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**A. Gambar Umum Kelurahan Dasan Geres.**

Kelurahan Dasan Geres Merupakan salah satu kelurahan dari tiga (3) Kelurahan dan Sebelas ( 11 ) Desa yang ada di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, yang lahir dan terbentuk atas dasar prakasa bersama Masyarakat Kelurahan Dasan Geres saat itu, ada pun yang melatar belakangi pembentkan Kelurahan dasan Geres adalah sebagai berikut :

1. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian Daerah, percepatan pengolahan potensi Daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta meningkatkan hubungan serasi antara pusat dan daerah.
2. Adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di Daerah.
3. Adanya potensi wilayah dan jumlah penduduk yang cukup memadai.
4. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Adanya dukungan dan partisipasi dari Masyarakat setempat.

Sejak Tahun 2012 telah terjadi perubahan satu desa menjadi Kelurahan di salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Lombok barat. Perubahan status tersebut didasarkan pada peraturan Daerah (perda) no. 2 Tahun 2012 tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan. Kondisi tersebut sejalan dimana kabupaten Lombok barat mempunyai beberapa Desa yang sangat memungkinkan adanya perubahan status untuk dijadikan kelurahan salah stunya adalah kelurahan Dasan Geres kecamatan

gerung yang telah berganti nama menjadi kelurahan Dasan Geres<sup>37</sup>.

Dalam Pengangkatan Pimpinan, karena Kelurahan Dasan Geres merupakan perangkat Daerah atau lembaga Struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lombok Barat dan pengangkatan pegawai di kelurahan Dasan Geres sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Lembaga kelurahan Terdiri dan jabatan structural dalam islon IV yang untuk jabatan tersebut harus dilandasi dengan persyaratn pangkat,kemampuan, serta pendidikan dan pelatihan,dan dengan hal tersebut perubahan Desa Menjadi Kelurahan Secara Otomatis Merubah Dusun Menjadi Lingkungan, dan di Kelurahan Dasan Geres terdiri dari 9 (Sembilan) Lingkungan dan pada tahun 2020 bertambah 1 lingkungan yaitu Lingkungan Cemara Timur sehingga jumlah mejadi 10 di antaranya:

- a) Lingkungan Dasan Geres Barat.
- b) Lingkungan Dasan Geres Selatan.
- c) Lingkungan BTN Pemda Lobar
- d) Lingkungan Dasan Geres Tengah
- e) Lingkungan Dasan Geres Timur
- f) Lingkungan Cemara
- g) Lingkungan Aik Ampat
- h) Lingkungan Bawak Gunung
- i) Lingkungan Menang Timur
- j) Lingkungan Cemara Karang Tengah.

#### 1. Letak Geografis Kelurahan Dasan Geres

Kelurahan Dasan Geres merupakan salah satu Kelurahan dari 3 Kelurahan dan 11 Desa di Wilayah Kecamatan Gerung, yang terletak  $\pm 0,5$  Km ke arah Utara dari kota Kecamatan.

- a. Luas wilayah : 250,298 Hektar.
- b. Adapun batas wilayahnya :
  - a. Sebelah utara : Desa Dasan Tapen.

---

<sup>37</sup> Dokumentasi, Profil Lurah Dasan Geres, Tahun 2021.



- b. Sebelah selatan : Desa Tempos.
- c. Sebelah Barat : Lurah Gerung Utara/Selatan
- d. Sebelah Timur : Desa Babussalam.

a) Iklim

Kelurahan Dasan Geres, sebagaimana Kelurahan/desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung.<sup>38</sup>

2. Kependudukan Kelurahan Dasan Geres.

a. Jumlah Penduduk

Adapun total keseluruhan Penduduk Kelurahan Dasan Geres berjumlah 8,437 orang di antaranya :

- 1) Jumlah Laki-laki :4,471 Orang
- 2) Jumlah Perempuan :3.966 Orang
- 3) Jumlah KK :2,756 KK

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kelurahan Dasan Geres


- 1) Petani :700 Orang
- 2) Buruh tani :1.548 Orang
- 3) Buruh swasta :1.823 Orang
- 4) PNS :67 Orang
- 5) Pengrajin :526 Orang
- 6) Pedagang :153 Orang
- 7) Perternak :50 Orang
- 8) Montir :50 Orang
- 9) Dokter :5 Orang
- 10) Para Medis :25 Orang

---

<sup>38</sup> Dokumentasi, Profil Lurah Dasan Geres, Tahun 2021.

## STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN DASAN GERES

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomer. 117 Tahun 2021  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan



**B. Praktik Investasi Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Aplikasi Investasi *Future E-Commerce(IFec)*, Di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.**

Berdasarkan dari informasi dari masyarakat, peneliti memaparkan beberapa hal yang terkait tetntang keikut sertaan masyarakat dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(IFec)* yaitu:

1. Awal Mayarakat Kenal Investasi *Future E-Commerce(IFec)*

Investasi *Future E-Commerce(IFec)* berkembang di provinsi NTB, bahkan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah member paling massif, dan masyarakat lingkungan Dasan Geres ikut sertaan dalam investasi *Future E-Commerce(IFec)*, sekitar 20 orang diantaranya 5 perempuan 15 Laki-laki.

Pertama kali masyarkat lingkungan dasan geres mengetahui informasi tentang investasi diaplikasi *Future E-Commerce(IFec)* sebagaimana hasil dari wawancara dari bapak Arifin menerangkan bahwa:

“Investasi ini saya mengetahuinya dari teman ke teman yang mana saya sebagai orang yang pertama kali ikut dalam investasi ini di Lingkungan Dasan Geres mengetahui investasi ini dari temen yang berasal dari Lombok Tengah yang berinsial Z dia menjelaskan bagaiman investasi ini dan saya tertarik dengan investasi ini dan ikut daftar dengan modal awal paling rendah, dan terbukti saya mendapatkan hasil yang sangat besar dalam wakatu yang sangakt singkat, dan saya lagi tergiur dengan hasilnya, dan saya mendaftar lagi sampai saya memepunyai empat akun dengan modal yang berbeda-beda, sampai saya bermodal berjuta-juta yang saya kelurkan uang untuk modal investasi ini, dan dengan terbuhtinya saya mendapatkan keuntungan yang besar dan saya mengenalkan investasi ini kepada temana saya di Lingkungan saya dan

mereka tertarik ikut dalam investasi fec ini karena caranya yang mudah dan penghasilannya yang tinggi dalam waktu yang singkat tanpa berkerja keras hanya mengelik saja”.<sup>39</sup>

Wawancara dengan Ari yang jugak anggota dalam investasi *Future E-Commerce(/Fec)* menerangkan bawa:

“Saya mengetahui investasi *Future E-Commerce(/Fec)* ini dari temen saya Arifin karena dia yang terbukti banyak penghasilannya saya jugak tegiur ikut ke investasi ini, dan saya samapi memepunyai dua akun dalam investasi *Future E-Commerce(/Fec)* ini”.<sup>40</sup>

Hal yang sama jugak yang di sampaikan oleh Hasan dan helmi diantaranya:

“Saya jugak mengetahui informasi tentang *Future E-Commerce(/Fec)* ini dari temen saya, akan tetapi sudah banyak yang terbukti dengan penghasilan dari investasi ini semakin bertingat masyarakat yang ikut tegiur dengan hasil yang luar biasa, akan tetapi di sayangkan orang yang baru-baru ikut dalam investasi ini banyak yang mendapatkan kerugian karena investasi FEC ini karena aplikasi tidak bisa menarik uang hasil kita”.<sup>41</sup>

Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara masyarakat yang ikut dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(/Fec)* dapat disimpulkan bahawa mereka kenal dari investasi ini dari temen ke temen karena temen mereka terbukti dengan investasi ini mereka ikut tegiur dengan iming-iming yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut.

---

<sup>39</sup> Arifin (orang yang pertama ikut) wawancara, Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat, 28 Oktober 2023.

<sup>40</sup> Ari, wawancara, Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat, 30 oktober 2023

<sup>41</sup> Hasan, helmi (anggota), wawancara, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, 2 November 2023.

## 2. Cara Kerja Investasi Diaplikasi *Future E-Commerce(IFec)*.

Adapun cara kerja dari aplikasi *Future E-Commerce(IFec)* ini seperti multi Level Marketing atau MLM. Masyarakat diajak bergabung oleh anggota FEC yang dinaungi oleh mentor. Mentor ini memiliki tugas untuk membina anggota baru dan menodorong anggota tersebut untuk merekrut anggota baru lainnya, untuk bergabung di investasi ini ada ketentuan harus menginvestasi sejumlah nilai uang untuk mendapatkan akun agar bisa menjual beli produk yang ditawarkan diaplikasi FEC ini. Seperti yang di katakana oleh bapak Arifin selaku orang yang pertama kali mengikuti investasi FEC di Lingkungan Dasan Geres Barat bahwa menerangkan :

“Pada awalnya informasi tentang FEC merupakan sebuah perusahaan investasi yang mendaompling kegiatan usaha yang ada di Amerika dan berusaha menjadi competitor dari Amazon. Kegiatanya meliputi jual beli produk dan pihak ketiga adalah kita yang menyediakan modal untuk eksekusi pesanan tersebut kemudian setelah barang dikirim penerimaan dengan estimasi 4-7 hari maka setelah barang sampai ke alamat tujuan modal kembali dan keuntungan bisa didapatkan 3-7% dari harga pesanan.<sup>42</sup>

Dan bapak Arifin jugak menerangkan bahwa : ”Bisnis yang dijalankan oleh FEC ini adalah skema Ponzi, dimana keuntungan didapatkan bukan melalui bisini murni melainkan dari uang anggota baru yang berinvestasi, yang di dapatkan melalui pendaftarkan akun baru atau anggota baru satu akun mendapatkan bonus Rp 70.000”<sup>43</sup>.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa caranya seperti multi level marketing hanya mengajak orang ikut dapat bonus yang besar cara yang mudah hasil sangat

---

<sup>42</sup> Arifin (mentor pertama kali), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, 5 November 2023.

<sup>43</sup> *Ibid*, *wawancara*, 6 Novemver 2023.

besar dari sehingga banyak masyarakat yang ikut karena tegiur dari iming-iming yang ditawarkan.

### 3. Sitem Pendaftaran

Hasil dari wawancara dari Ari dan Arifin menerangkan sitem pendaftarannya bahwa:

“Sistem pendaftaran investasi diaplikasi *Future E-Commerce(Fec)*, yang terjadi dimana para investor terlebih dahulu membuat akun dengan cara para investor memasuki nomer telpon dan nomer rekening mereka dan investor menstransfer uang modal mereka ke rekening PT Fec Shopping yang mana PT ini merupakan PT aplikasi investasi *Future E-Commerce/Fec* dan para investor yang bermodal dari Rp 620.000 sampai berjuta-juta para investor memiliki akun sebagai tokonya dan aplikasi akan memasuki barang yang ditawarkan secara otomatis dan terjual secara otomatis diaplikasi tersebut dan para investor cuman mengelik barang yang di tawarkan oleh aplikasi secara otomatis barangnya terjual lasung dan masuk uang pembayarannya ke akun para investor, sehari yang di dapatkan para investor yang bermodal Rp 620.000 bisa mereka mendapatkan Rp 35.000 dan aplikasi secara otomatis memasukan uang hasil penjual ke rekening investor setelah mendapatkan uang hasil jualan mereka sejumlah Rp 100.000 dan setelah itu para investor menunggu selama empat jam dan para investor bisa menarik uang yang mereka dapatkan dari aplikasi tersebut”.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ari, Arifi, *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, 5 November 2023.



meraka ambil sehingga banyak para investor mengalami kerugian karena uang merka tidak bisa diambil, bertepatan pada bulan September tahun 2023 aplikasi *Future E-Commerce / fec* ini resmi ditutup, para investor dibawak kabur uang mereka dan pihak aplikasi sampai sekarang tidak bertanggung jawab atas uang para investor.<sup>45</sup>

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Ikut Dalam Investasi.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat ikut sertaan dalam investasi diaplikasi *Future E-Commerce(/Fec)*, seperti yang dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ikut yaitu ibu Ariah menerangkan bahawa:

“Faktor saya ikut investasi ini karena faktor ekonomi pada saat itu dan prosesnya sangat mudan dan saya tegiur dari hasil yang akan msaya dapatkan dan tegiur dengan hasil pengembalian investasi yang besar dan dalam waktu yang singkat dan skema yang di lakukan mudah, dan bisa di dapatkan satu hari sejumlah Rp 450.00 dengan modal Rp 7.000.000 tanpa harus bekerja keras cuman mengkelik barang yang di tawarkan dari aplikasi dan medapatkan bonus dari anggota baru yang ingin mendaftar di Aplikasi FEC”.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan para nggota yang ikut dalam investasi diaplikasi FEC, seperti yang diterangkan oleh Helmi, Arifin dan Ariah bahaw:

“Informasi yang kita dapatkan dari investasi ini, bahwa investasi ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memiliki perlindungan hukum, sehingga itu jugak membuat kita berani untuk ikut dan bedaftar sampai memiliki akun 2(dua) sampai 4(empat) akun, karena informasi yang kita dapatkan”

Sebagaiman yang sudah diterangkan dari hasil wawancara dari Arifin bahawa:

---

<sup>45</sup> Helmi (anggota), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, pada tanggal 15 oktober 2023.

<sup>46</sup> Ariah (anggota), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat, 29 November 2023



“Satu orang bisa memiliki empat akun satu akun utama dan yang tiga lainnya merupakan dowlina akun pertama. Dan jaringan saya atau downline saya terbentuk menjadi satu team dengan 20 anggota langsung dan 140 anggota kedua.<sup>47</sup> Akan disayangkan orang yang baru daftar ke investasi ini sangat banyak mengalami kerugian karena baru dia daftar aplikasinya sudah ditutup atau tidak bisa di akses kembali dan para investor tidak bisa menarik kemabali uang mereka”.

Tabel 1.1 Praktik Investasi diaplikasi FEC Tahun 2023<sup>48</sup>.

No	Nama	Akun	Bulan/tahun ikut
1	Arifin	4	Juli/2023
2	Hasan	2	Juli/2023
3	Helmi	2	Juli/2023
4	Ari	2	Juli/2023
5	Ariah	2	Juli/2023

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh agam dan masyarakat berkaitan dengan investasi ini bahwa menerangkan:

“Adapun pendapat kepala lingkungan terhadap masyarakatnya yang ikut sertaan dalam investasi ini yaitu yang pertama, pada dasarnya investasi baik dilakukan hanya saja lebih hati-hati dalam melakukan investasi yang berbasis online, jadi kita kembalikan keindividu masing-masing asalkan tidak menimbulkan ke omraran dan kegaduhan diwilayah tersebut jadi silahkan saja, bijak dalam melakukan investasi dan yang kedua saya melihat kecendrungan masyarakat untuk mendapatkan uang lebih cepat mempengaruhi mereka untuk ikut investasi dan itu mereka gak melakukan investasi, banyak aplikasi yang menawarkan investasi

<sup>47</sup> Ahmad (mentor pertama kali), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, 29 November 2023.

<sup>48</sup> Arifi, Hasan, *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat, 29 November 2023

hanya saja saya ingin menekankan hati-hati dalam memilih platformnya dan juga karena perkembangan teknologi dan mudah mengakses berbagai informasi mengenai platfor investasi perlu untuk sharing dan sosialisasi agar terhindar dari aplikasi ilegal seperti FEC yang pada dasarnya merugikan downline yang terlambat ikut dalam investasi”.<sup>49</sup>

“Adapun pandangan hukum menurut Tokoh Agama Lingkungan Dasan Geres Barat, Tuak Tamrin mengatakan bahwa investasi ini termasuk kedalam investasi yang ilegal dan mengandung penipuan, dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan terlebih mencari tahu informasi tentang investasi yang tempat mau berinvestasi tersebut maupun secara langsung atau online”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahawa dapat disimpulkan, alasan masyarakat ikut di investasi ini karena faktor ekonomi dan juga informasi yang mereka dapatkan tetntang investasi yang sudah mendapatkan perlindungan hukum dan sudah terdaftar di OJK sehingga itulah yang membuat mereka berani untuk ikut dan bikin akun sampai lebih dari 1 akun, akan tetapi informasi yang mereka dapatkan itu sesungguhnya tidak benar, sebagaimana yang diterangkan oleh OJK tentang informasi Fec ini bahwa FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dimana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Dan kementerian komunikasi dan informatika RI menyatakan bahawa FEC tidak terdaftar sebagai penyelenggaraan sistem Elektronik(PSE).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> M. Syahrul Arifin (Kepala Lingkungan Dasan Geres Barat), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres Barat, Gerung, Lombok Barat. 29 November 2023.

<sup>50</sup> Tamrin (Tokoh Agama Lingkungan Dasan Geres), *wawancara*, Lingkungan Dasan Geres, 28 November 2023

<sup>51</sup> OJK, “*Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Blokir 288 Tawaran Pijaman Online Ilegal Da Informasikan Pencabutan Izin Usaha PT SHOPPING INDONESIA (FUTURE E-COMMERCE/FEC)*”, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Blokir-288-Tawaran-Pijaman-Online-Ilegal-dan-Informasikan-Pencabutan-Izin-U.aspx>, diakses tanggal 12 januari 2024, pukul 14.39.

**BAB III**  
**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT SERTAAN**  
**MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FUTURE-COMMERCE***  
**(*FEC*) DI LINGKUNGAN DASAN GERES, KECAMATAN**  
**GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**A. PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEIKUT**  
**SERTAAN MASYARAKAT DALAM INVESTASI *FUTURE-***  
***COMMERCE (FEC) DI LINGKUNGAN DASAN GERES,***  
***KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT***

Hukum Islam disebut dengan syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia, syariah diterapkan dalam kehidupan sosial, hukum Islam juga dinamakan fikih yang artinya pemahaman dan penalaran nasional, fikih itu menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam, syariah atau fikih itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual, hukum syar'i atau syarak itu merupakan kaidah atau suatu ketentuan mengenai suatu kasus, hukum syarak itu diambil alih oleh Negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundang-undang positif yang di berlakukan secara yuridis formal pada bidang hukum tertentu.<sup>52</sup>

Agama Islam mengajarkan kegiatan investasi akan tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya para investor harus mengetahui batasan, aturan investasi secara syariah baik dari segi proses, tujuan, objek dan manfaat maupun dampak dari investasi tersebut, agar kegiatan investasi yang dilakukan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat, akan tetapi banyak masyarakat yang terjerumus kedalam investasi yang terlarang atau ilegal, yang dapat mengandung gharar dan cacat kehendak, seperti yang sudah di paparkan di atas tentang investasi di Aplikasi *Future E-Commerce (Fec)*, yang mana investasi ini berbentuk seperti bisnis jual beli akan tetapi para

---

<sup>52</sup> Syamsul Amwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta:2010), hlm3

investor tidak dapat melihat secara langsung bagaimana kualitas barang yang di tawarkan oleh mentor aplikasi FEC, secara hukum Islam transaksi yang sah itu mempunyai beberapa syarat diantaranya:

- a. Berakal dan Baligh  
Penjual dan pembeli harus berakal dan sudah baligh, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk.
- b. Jual beli atas kendak sendiri bukan karena paksaan, jika di paksa maka jual beli tersebut tidak sah.
- c. Jual beli minimal di lakukan oleh 2 orang.
- d. Objeknya harus sempurna atau barangnya milik sendiri.
- e. Barangnya harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barangnya harus suci zatnya menurut syara.
- g. Barangnya harus di peroleh dengan cara yang halal.

Dari syarat jual beli di atas sudah jelas bahwa barang yang ditawarkan oleh aplikasi FEC ini kita tidak tau bagaimana asal usulnya dan objeknya apakah sudah sempurna menurut syara, apakah barangnya diperoleh dengan halal atau tidak, sudah jelas bisnis yang dijalankan diaplikasi investasi FEC ini hanya menguntungkan pribadi dan merugikan pihak lain.

#### 1. Analisis Praktik Investasi Diaplikasi FEC Yang Belum Sesuai Dengan Hukum Islam.

- a. Melanggar 8 (delapan) Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai asas perjanjian dalam Hukum Islam, pelaksanaan investasi diaplikasi *Future E-Commerce / Fec* ini lebih condrong melanggar asas perjanjian dalam hukum islam<sup>53</sup>

##### 1) Asas ibadah(*Mabda'al-Ibahah*)

Asas ibahah ini asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum, sebagaimana yang telah di

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm83

paparkan diatas asas ini dirumuskan yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakuakn sampai ada dalil yang mengramkannya, sebaliknya dalam tindakan mumalat yaitu segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atau tindakan.<sup>54</sup>

Bila dikaitkan dengan tindakan hukum terutama dalam perjanjian bahwa tindakan hukum maupun perjanjian apapun dapat di lakukan sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut, sedangkan di dalam praktik investasi aplikasi FEC ini, ada sebuah perjanjian yang dimana pihak aplikasi dan para investor, mereka sepakati dengam cara mengelik barang yang ditawarkan diakun mereka dari situ investor mesepakati perjanjian yang ditawarkan oeh pihak aplikasi.

2) Asas kebebasan berakad( *Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Seperti yang dipaparkan diatas asas ini merupakan asas yang prinsip hukumnya yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa saja tanpa harus terikat kepada nama-nama yang telah di tentukan oleh undang-undang syariah dan memasuki klausul apa saja ke dalam akad dibuatnya sesuai dengan kebutuhanya atau kepentinganya selama tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>55</sup>

Bila dilihat dalam praktik investasi diaplikasi FEC ini, aplikasi ini telah melanggar asas kebebasan berakad dalam hukum Islam, karena didalam aplikasi tersebut pihak aplikasi telah mengikar janji kepada investor karen mereka telah membawa kabur uang para investor yang, dan pihak aplikasi hanya mementingkan diri sendiri dan berakibat memakan harta para investor, mereka membawa kabur

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm84

<sup>55</sup> *Ibid*

begitu saja harta para investor tanpa ada pertanggung jawab dari pihak aplikasi.

Asas kebebasan berakad dalam hukum islam didasarkan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ۱ ﴾ ( المائدة/5: 1)

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).* (QS. Al-Maidah [5]:1)

Didalam ayat ini menyimpulkan bahawa di sebutkan dalam bentuk jamak yang di beri kata sandang al (al-‘uqud) dan menurut kaidah fikih jamak yang diberi kata al itu menunjukan umum, dan dapat di simpulkan dalam ayat ini boleh orang membuat akad apa saja baik itu bernama atau tidak dan perintah dalam ayat ini wajib artinya akad ini wajib di penuhi.

### 3) Asas konsensualisme (*Mabda’ ar-Radh’iyyah*)

Asas ini menyatakan untuk terciptanya sebuah perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat anatar para pihak tanap harus di penuhi formalitas-formalitas tertentu, dalam hukum islam pada umumnya perjanjian bersifat konsensual.<sup>56</sup>

Para ahli hukum islam asas ini, mereka menyimpulkan dari dalil-dalil yang tercantum di dalam Al-quran yaitu yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29:<sup>57</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ۲۹ ﴾ ( النساء/4: 29)

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 87

<sup>57</sup> QS, An-Nisa[4]:29

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menunjukan bahawa setiap pertukaran sah secara timbal balik selama didasarkan atas kesepakatan, yang artinya bisnis ini boleh di lakukan selama ada kesepakatan para pihak, cara kata sepakat dalam investasi ini apabila para investor sudah mesetujui barang yang ditawarkan melalui akun-akun mereka dan mereka mengklik barang tersebut untuk diperjualkan oleh pihak aplikasi maka itu termasuk para investor sudah menetujui apa yang di tawarkan oleh pihak aplikasi tersebut.

4) Asas janji itu mengikat

Didalam asas ini yang mana tercantum didalam kaidah usul fikih bahwa perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib, yang mana berarti janji itu mengikat dan wajib di penuhi, sebagaimana di antara ayat dan hadis tentang janji itu wajib dipenuhi terdapat pada suruh Al-Isra' ayat 34 yang dimana artinya "dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu mengikat akan dimintakan pertanggung jawabnya. Dan sebagaimana yang hadis Asar dari Ibn Mas'ud bahawa janji itu adalah utang.

Jadinya dari ayat dan hadis diatas bahawa pihak aplikasi sudah berbuat mengikar janji apa yang telah disepakati dan pihak aplikasi jugak sudah berhutang kepada para investor karena pihak aplikasi mengikar janji dan membawa kabur begitu saja unga para investor.

5) Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*).

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas atas ini yang dimana untuk memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, karena dalam konsep riba hanya debitur yang memikul atas resiko atas kerugian usaha sedangkan kreditur bebas sama sekali dan harus mendapatkan prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalikan negatife, padahal di dalam perjanjian hukum islam tetap memerlukan keseimbangan baik dalam menanggung resiko rugi maupun untung, tetapi di investasi ini tidak menerapkan asas keseimbangan karena resiko hanya ditanggung oleh pihak investor, sebagaimana yang telah di paparkan diatas bahwa untuk memikul resiko tercerminnya riba, akan tetapi di investasi ini sudah tercermi dalam larangan transaksi riba<sup>58</sup>.

Dalil yang menjelaskan larangan atau pengharaman riba terdapat pada surah surah Al Imran ayat 130<sup>59</sup>.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠﴾  
(Al عمران/3: 130)

Artinya: *“Wahai orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*

Ayat di atas menerangkan tentang orang-orang Arab yang sering menerima riba yang berlipat ganda, dan ayat ini jugak secara tegas mengharamkan riba dengan ketentuan ayat tersebut masih di peruntukan untuk orang yang mengambil riba yang berlipat gandakan dari modal yang di keluarkan, di aplikasi invesati FEC ini sudah masuk keranah riba karena banyak untuk yang didapatkan para pihak aplikasi.

6) Asas kemaslahat (tidak memberatkan).

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>59</sup> QS Al-Imran [3]: 130



Dalam asas ini maksudnya bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

Dalam pelaksanaan yang terjadi diaplikasi FEC ini sudah menimbulkan kerugian dan memberatkan para investor walupun asas ini dapat diubah dalam pelaksanaan akad yang tidak dapat diketahui seblumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi para pihak yang bersangkutan sehingga membertkannya, akan tetapi pihak aplikasi tidak memberikan kesempatan para investor untuk mengambil dana hasil penjualan yang mereka dapatkan selama ikut investasi diaplikasi FEC ini sehingga itu menimbulkan kerugian yang besar dan memberatkan satu pihak saja yaitu para investor.

#### 7) Asas amanah

Asas ini yang dimaksud para pihak harus beritEKad baik dalam bertransaksi atau berbisnis dan tidak dibenrkan salah satu pihak mengekspolitas ketidaktahuan mitranya. Akan tetapi dalam kehidupan zaman sekarang banyak objek bisnis maupun transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian mereka yang amat sepisialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga salah satu para mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.<sup>60</sup>

Dalam hukum islam terdapat unsur perjanjian yang dimana disebut dengan perjanjian amanah, yang mana mereka bergantung pada informasi jujur dari pihak lainya untuk mengambil keputusan untuk menutupi perjanjian yang bersangkutan, salah satunya contoh yang terdapat dalam investasi Fec ini para investor memprcayai apa yang ditawarkan tanap mengntahu seluk beluk dari investasi

---

<sup>60</sup> *Ibid*

tersebut sehingga para pihak investasi semena-mena melakukan penipuan tanpa menepati janji mereka yang telah disepakati bersama, sehingga keuntungan dikuasai oleh satu pihak saja yaitu pihak aplikasi yang tidak mau menggantikan kerugian yang dialami para investor samapi sekarang belum ada tanda-tanda akan digantikan dana para investor.

#### 8) Asas keadilan

Dalam asas ini keadilan bertujuan untuk hendak mewujudkan oleh seumua hukum, sedangkan dalam hukum islam keadilan merupakan perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya “Berlaku adalah karena adil itu lebih dekat kepada takwa .

Akan tetapi di zaman yang modern ini sering ditutupi oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa dikasi kesempatan untuk negosiasi mengenai keklasulan akad yang terjadi, sehingga akad ini telah dibakukan oleh pihak lain, jadinya tidak mustahil dalam pelaksanaan transaksi ataupun investasi akan timbul kerugian yang menrima syarat baku karena terkadang didorong dengan keadaan yang dialami para masyarakat, sebagaimana yang terjadi di aplikasi Fec ini masyarakat terdorong karena sebuah keadaan yang mendesak dan kebutuhan sehingga mereka ikut dalam investasi akan tetapi mereka tidak memiliki keberani untuk melaporkan kepihak yang berwajib apa yang telah mereka alami padahal dalam hukum islam diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu, akan tetapi masyarakat banyak tidak melaporkan kepihak yang berwajib sehingga itu menimbulkan kembali para mafia-mafia untuk membukakan bisnis atau transaksi investasi secara ilegal sehingga banyak masyarakat yang terkena kembali.

Dan adapun Investasi ini ditutup oleh otoritas jasa keuangan karena tidak sesuai apa yang didaftarkan dengan apa yang diterapkan dan menjadi ilegal dan investasi ini terdapat unsur masisir yang dimana maisir ini merupakan seperti judi yang dapat menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, hukum maisir terdapat didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90.<sup>61</sup>

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ﴾ ( المائدة/5: 90 )

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak manah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan)itu agar kamu beruntung.*

Sudah jelas pada ayat diatas Allah melarang hambanya untuk berbuat judi karena judi dapat merusak kepribadaiaan moral seseorang karena seorang penjudi berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa bekerja dan berusaha, investasi ini termasuk keranah berjudian karena tidak melakukan kerja apapun hanya mengelik barang yang ditawarkan dan mendapatkan keuntungan sangat besar dalam waktu yang singkat.

Dan investasi di aplikasi FEC ini jugak termasuk kedalam bisnis yang mengandung Gharar karena belum di ketahui kualitas barangnya oleh pembeli, dan ketidak jelasan investasi produk yang diperjualankan kemana dan siapa pembelinya tidak diketahui oleh para investor karena itu investasi ini mengandung gharar, adapun larangan gharar terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ﴾ ( النساء/4: 29 )

---

<sup>61</sup> QS Al-Maidah [5]:90

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat di atas bahwa gharar merupakan pelanggaran dalam prinsip syariah, oleh karena itu kita perlu mengetahui mana bisnis yang mengandung gharar seperti barang yang belum berwujud, tidak jelas sifatnya, tidak jelas harganya dan tidak dapat di serah terima. Adapun pandangan ulama tentang gharar, menurut Ibnu Tamiyah mendefinisikan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar, hal ini Ibnu Tamiyah merujuk pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya

“Dan janganlah Sebagaimana kamu memakan harta sebagaimana yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagaimana daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, padahal kamu mengetahuhi.

Dalam prakti investasi di Aplikasi FEC banyak mengandung cacat kehendak dalam hukum Islam apabila di lihat dari sistem praktiknya karena di dalamnya terdapat unsur :

- a) Penipuan, para ahli hukum islam mendefinisikan penipuan itu dengan sebagai tindakan menglabuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan untuk mendorongnya untuk memberikan tindakan perizinan kalok tidak menggunakan itu makan tindakan itu tidak akan memberikan perizinannya.

Dapat dikatakan bahwa unsur penipuan itu adalah: yang pertama adanya tipu muslihat dan kedua tipu muslihat itu mendorong pihak tertipu untuk menutup perjanjian, dalam hukum islam tipu muslihat dikenal dengan istilah penipuan dengan perbuatan(at-tagrir al-fi'li) seperti yang dijelaskan diatas penipuan untuk mendorong salah satu pihak untuk menutupi perjanjian yang tidak ada keseimbangan prestasi, walpun prestasi keseimbangan itu kecil, seperti contohnya dalam jual beli diaplikasi investasi FEC ini tidak menerangkan atau menutupi keaslian maupun kerusakan didalam produk yang diperjualkan dan para investor tidak mengatahu kemana produk yang diperjualkan, kemana mereka jual, dari situ dapat diambil asas bahwa diaplikasi investasi FEC ini suatu asas hukum bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan suatu cacat kehendak karea mereka jugak menyembunyikan keterangan produk yang akan mereka perjual belikan sehinggana para investor jugak tidak mengtahuinya

- b) Kekhilafan merupakan kekeliruan salah satu pihak atau kedua pihak terhadap unsur akad, dalam hukum islam kehilafan dapat terjadi pada benda dan dapat terjadi pada orangnya. Sebagaimana didalam aplikasi ini dia mempunyai dasar hukum dan sudah didaftarkan ke ojk(otoritas jasa keuangan)akan tetapi pihak aplikasi tidak menjalankan sesuai apa yang mereka daftarkan ke ojk sehingga itu membuat aplikasi ini menjadi ilegal dan ditutup .
- c) Ketidak seimbangan prestasi (Al-gabn) yaitu ketidak seimbangan nilai dari apa yang diterima salah satu pihak dalam akad dengan nilai apa yang diberikan. Namun apabila dalam pertukaran atau jual beli itu terjadi ketimpangan yang mencolok yang dimana salah satau pihak yang menderita kerugian, maka hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan agar keadilan

yang menjadi tujuan hukum tetap tercipta diantara para pihak yang bertransaksi.

Sudah jelas dalam investasi ini jugak sudah melanggar hukum islam sebagaimana yang sudah di paparkan seblumnya di atas, dan dari uraian yang sudah di jelaskan di atas jelas, Allah melarang dengan tegas berbisnis dengan melanggar syara maka itu hukumnya tidak boleh dan tidak mendapatkan keberkhan di dunia dan di akhiran.

**b. Terjadinya Wanprestasi Debitur Tidak Mengganti Kerugian Yang Dialami Oleh Kreditur.**

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya diatas mengenai pasal 1338 KUHPer yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan disini harus dicabut dengan kesepakatan bersama akan tetapi didalam praktik investasi yang diikuti oleh masyarakat Lingkungan Dasan Geres ini persetujuan antara investor dan pihak aplikasi disepakati oleh sepihak saja tanpa memberi tahukan kepada investor bahawa aplikasinya akan ditutup sehingga banyak masyarakat yang terkena ruginya.

Wanprestasi merupakan sebuah kelain tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Adapun sanksi wanprestasi debitur yaitu:

- a) Debitur harus menggantikan kerugian yang debitur yang diderita kreditur. Akan tetapi didalam praktik investasi ini debitur tidak ada pertanggung jawaban atas apa yang ditimpa oleh kreditur, sehinggann kreditur atau para investor mengalami kerugian yang sangat besar dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan digantikan ungan para kreditur,

karena uang mereka dibawa kabur oleh pihak aplikasi.

- b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, didalam aplikasi ini hanya pihak aplikasi saja yang membatalkan perjanjian dan tidak menggantikan kerugian yang telah dialami oleh pihak investor.
- c) Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi, akan tetapi disini hanya kreditur yang mengakibatkan resikonya, debitur kabur begitu saja tanpa mengembalikan uang para investor atau kreditur.

Dari pemaparan diatas bahwa pihak aplikasi sudah melakukan ketidak penuhi terhadap kewajiban yang telah ditetapkan yang dimana dari hasil wawancara dari masyarakat yang ikut dalam investasi diaplikasi Fec bahwa mereka menyatakan aplikasi investasi ini sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan akan dan memiliki perlindungan hukum sehingga masyarakat percaya akan menginvestasikan sejumlah uang mereka akan tetapi informasi masyarakat yang diterima itu semuanya tidak benar. Tindakan wanprestasi disini terjadi karena: pertama karena ada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak aplikasi agar mereka tegur untuk ikut didalam investasi ini, kedua karena kesalahan yang dilakukan pihak aplikasi yang mendaftarkan izin pendiri yang tidak sesuai dengan apa yang mereka terapkan didalam aplikasi, ketiga tanpa kesengajaan atau kelalaian, dalam praktik investasi fec ini ada kesengajaan yang dilakukan oleh pihak aplikasi dan kelalaian yang merka buat dengan memberikan informasi tentang penghasilan yang akan didapatkan oleh investor sehingga membuat mereka ikut dan mengeluarkan modal yang sangat besar.

## 2. Analisis Praktik Investasi Diaplikasi FEC Yang Sesuai Dengan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tahap pertama yang dilakukan dalam investasi ini yaitu mendaftarkan ke aplikasi FEC untuk membuat akun dengan cara menginstal terlebih dahulu aplikasi fec tersebut dan nati mentor akan menjelaskan bagaimana sistem kerja aplikasi ini, kedua para investor membuat akun diaplikasi tersebut dengan memasuki nomer telpon setelah itu nati akan datang verifikasi ke nomer tersebut maupun whatsapp. Ketiga investor mentransfer uang mereka yang modak, mereka mentransfer uang tersebut ke PT FEC.

Sebagaimana dari hasil wawancara sebelumnya bahwa masyarakat mengetahui cara kerja aplikasi ini seperti multi Level Marketing atau MLM. Masyarakat diajak bergabung oleh anggota FEC yang dinaungi oleh mentor. Mentor ini memiliki tugas untuk membina anggota baru dan menodorong anggota tersebut untuk merekrut anggota baru lainnya, untuk bergabung di investasi ini ada ketentuan harus menginvestasi sejumlah nilai uang untuk mendapatkan akun agar bisa menjual beli produk yang ditawarkan diaplikasi FEC ini.

Bisnis yang dijalankan oleh FEC ini adalah skema Ponzi, dimana keuntungan didapatkan bukan melalui bisnis murni melainkan dari uang anggota baru yang berinvestasi, yang di dapatkan melalui pendaftaran akun baru atau anggota baru satu akun mendapatkan bonus Rp 70.000.

Masyarakat mengetahui informasi tentang FEC yang merupakan sebuah perusahaan investasi yang mendampingi kegiatan usaha yang ada di Amerika dan berusaha menjadi kompetitor dari Amazon. Kegiatannya meliputi jual beli produk dan pihak ketiga adalah kita yang menyediakan modal untuk eksekusi pesanan tersebut kemudian setelah barang dikirim penerimaan dengan estimasi 4-7 hari maka setelah barang sampai ke alamat tujuan modal kembali dan keuntungan bisa didapatkan 3-7% dari harga pesanan.



a. Kerja Sama dalam Pemberian Modal

Sebagaimana yang diterangkan sebelumnya bahwa investasi itu bagiana dari fikih muamalah sebagaimana kaidah yang berlaku “ hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dailil yang mengharamkannya” karena itu para investor harus mengetahui terlebih dahulu tempat untuk berinvestasi apakah sudah sesuai dengan agam Isalam atau belum.

Nabi Muhammad saw didalam bisnis senantiasa meperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhana dalam memeggang janji, dan sifat mulia, sehingga para pihak pemilik modal yang berada di mekkah semakin banyak yang percaya kepada nabi dan membuka peluang kemitraan dengan nabi. Salah satunya yaitu khadijah sebagaimana khadijah menawarkan kemitraanya kepada nabi berdasarakan *mudarabah* (bagi hasil) dan khadijah sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal) dan nabi sebagai *mudarib* (pengelola), nabi Muhammad saw memasuki dalam dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun bagi hasil. Nabi Muhammad saw meperaktikan bisnis dengan sangat professional, tekun, jujur dan tidak pernah ingkar janji kepada ihak pemilik modal sehingga nabi dipercayai.

Kegiatan investasi jugak dipraktikan pada zaman amirul mukminin yaitu Umar Bin Khattab dimana ia pernah berkata, “siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikan dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya (mengelolanya)”. Oleh sebab itu investasi dalam agama islam tidak dilarang dan investasi uang jugak dibolehkan. Akan tetapi harus memuhi prinsip syariah yang menjadi pegangan para investor yaitu:

- 1) Rezeki yang didapatkan tidak diperoleh dari sector usaha yang haram, baik itu dari segi zatnya, prosesnya, dan tidak mepergunakan unuk hal-hal yang haram.

- 2) Tidak menzalimi satu sama lain yaitu tidak menzalimi orang lain dan tidak pula dizalimi (*la tazlimun wa la tuzlamun*).
- 3) Keadilan dalam pendistribusian pendapatnya.
- 4) Transaksinya tanpa ada paksaan dilakukan atas dasar sama-sama rida (*'an-taradin*).
- 5) Tidak mengandung unsur riba, *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadis*(penipuan), *darar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

Berdasarkan uraian diatas investasi dalam aplikasi fec ini sebagaimana menurut Umar Bin Khattab menyatakan siapa saja yang memiliki uang hendaklah untuk diinvestasikan dan sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi dalam bisnis untuk menanamkan kejujuran dan memegang janji, investasi diaplikasi fec ini merupakan bisnis seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw yang dimana ada yang menjadi *sahib al-mal* (pemilik modal) dan ada jugak sebagai *mudarib* (pengelola), yang dimana para investor mempercayai kepada pihak aplikasi bahwa mereka investor tidak akan memegang janji.

b. Masyarakat Yang Ikut Sertaan Didalam Aplikasi FEC Ini Orang Yang Sudah Berakal dan Baligh.

Penjual dan pembeli harus berakal dan sudah baligh, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dari pengertian baligh dan berakal disini masyarakat Lingkungan Dasan Geres yang ikut sertaan didalam aplikasi Fec ini kebanyakan yang sudah baligh dan berakal dan berakal sebagaimana yang tercantum didalam Hukum Islam dan perdata bahwa baligh itu usia anak perempuan dan laki-laki itu yang sudah berumur 9 tahun sampai 17 tahun, masyarakat Lingkungan Dasan Geres yang ikut didalam aplikasi ini yang sudah berumur diatas 20 tahun dan berakal sudah mampu membedakan mana yang benar dan amana yang salah.

- c. Jual Beli Yang Terjadi Diaplikasi FEC Ini Atas Kendak Sendiri Bukan Karena Paksaan.

Jual beli didalam aplikasi ini jugak atas kehendak sendiri masyarakat bukan karena paksaan yang ikut sertaan dalam aplikasih ini sudah mesetujui apa yang ditawarkan oleh pihak aplikasi dengan cara mereka mengkeli barang yang ditawarkan dan dijualkan oleh pihak aplikasi, sehingga merka rela bermodal banyak dan membuat akun lebih dari 1 yang sebagaimana pendaftaran itu menggunakan nomer telpon dan memasuki nomer rekening apa yang ditawarkan oleh pihak aplikasi para investor hanya menjadi pihak ketiga yaitu yang memebrikan modal untuk mengekskusi barang terlebih dahulu dan nati pihak ketiga yang akan mejualnya dengan cara mengelik saja barang yang ditawarkan dimasing-masing akun mereka.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Investasi Keikut Sertaan Masyarakat Dalam Aplikasi Investasi *Future E-Commerce (/Fec)*, Di Lingkungan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Ini Investasi menggunakan Aplikasi Future E-Commerce(/Fec), merupakan investasi yang mana masyarakat kelurahan Dasan Geres yang ikut tergiur dengan investasi ini yang sekitaran 20 orang yang diantaranya 5 perempuan dan 15 laki-laki, yang dimana mereka bermodal yang dari Rp 630.000 sampai puluhan juta kegiatan investasi ini sangat beresiko karena ada untungnya dan ada ruginya, akan tetapi banyak masyarakat yang terkena dengan kerugian yang mereka alami, di karenakan pihak aplikasi Fec menutup secara otomatis aplikasi tersebut tanpa memberi imbalan atas investasi yang diinvestasikan oleh para investor, uang mereka atau penghasilan yang di dapatkan dari kegiatan investasi yang mereka jalani selama ini, Kegiatannya investasi ini meliputi jual beli produk dan pihak ketiga yang menyediakan modal untuk eksekusi pesanan tersebut kemudian setelah barang dikirim penerimaan dengan estimasi 4-7 hari maka setelah barang sampai ke alamat tujuan modal kembali dan keuntungan bisa didapatkan 3-7% dari harga pesanan.

Motivasi masyarakat mengikuti investasi ini karena mereka tergiur dari hasil yang akan mereka dapatkan dan tergiur dengan hasil pengembalian investasi yang besar dan dalam waktu yang singkat dan skema yang di lakukan mudah, dan bisa di dapatkan satu hari sejumlah Rp 450.00 dengan modal Rp 7.000.000 tanpa harus bekerja keras cuman mengelik barang yang di tawarkan dari aplikasi dan mendapatkan bonus dari anggota baru yang ingin mendaftar di Aplikasi FEC.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keikut Sertaan Masyarakat Lingkungan Dasan Geres, dalam investasi FEC, Dalam pandangan hukum islam bisnis investasi menggunakan aplikasi FEC mengandung unsur, Gharar, yang dimana gharar itu merupakan ketidak jelasan atau ketidak jelasan yang signifikan dalam sebuah transaksi, dan mengandung maisir, yang merupakan praktik untung-untungan atau bisa dikatakan praktik perjudian yang dianggap merugikan salah satu pihak dan melanggar asas perjanjian dalam hukum Islam karena tidak di jalankan sesuai dengan aturan syariah dan bisnis ini mengandung wanprestasi dalam perjanjian hukum islam

## **B. Saran**

Dari pemaparan di atas maka setelah melakukan proses penelitian terhadap investasi diaplikasi *Future E-Commerce / Fec* maka peneliti ingin memberi saran untuk masyarakat yang ingin hendak berinvestasi untuk mengetahui terlebih dahulu lembaga atau aplikasi yang tempat ingin berinvestasi agar tidak terjerumus yang dapat merugikan diri sendiri dan pemerintah lebih mengatkan agar dapat dijadikan bahan analisis dan pertimbangan tambahan pemerintah dalam penentuan kebijakan dan putusan yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga-lembaga investasi *online* sesuai dengan otoritas jasa keuangan dan pemerintah memberikan keadilan bagi masyarakat yang sudah banyak terkena penipuan online.

## DAFTAR PUSTAK

- Abdulhay, Marhainis .Hukum Perdata Materil. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004
- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Vol. 17, Nomer 33, Juni 2018, hlm 84.
- Al-Hakim *al-Mustadrak* (Riyad: MaKtabah wa Matabi’ an-Nasyr al-Hadits, t.t), ll:49. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah.
- Dede Roesyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta, Rajawali Press, 1993.
- Dokumentasi, Profil Lurah Dasan Geres, Tahun 2021.
- Elfi Pardiansyah “Ekonomi Islam “investasi dalam prespektif Ekonomi Islam pendekatan teoritis dan empiris”, Jakarta 2017.
- Haira Kubangun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabang Emas Di Pegadaian Air Kuningan Desa Batu Merah Kota Ambon, Skripsi Syariah Dan Ekonomi Islam Institusi Agama Islam Negeri Ambon, Tahun 2021, Diakses 27 oktober 2023.
- Hasan Shadily, “*Kamus Lengkap Inggris Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Kaelani HD, Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan, Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2005.
- Muhammad Arif Prasetyo, ”Penanaman Hukum Investasi Dalam Meningkatkan Penanaman Modal Di Indonesia”,Ilmiah Hukum Prima, No.2, Tahun 2021, Hlm 45-70.
- Muhammad Iqbal, “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Online Binomo (skripsi fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2023.

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Moh. Kasim, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang, UIN Malik Pers, 2010
- Nyimas Anindya Ayu Rafika, ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Investasi Emas Aneka Tambang Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Tamasia Di Bandar Lampung*, Skripsi, FS UIN RADEN Intan Lampung, Lampung, 2021.
- OJK, “*Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Blokir 288 Tawaran Pijaman Online Ilegal Da Informasikan Pencabutan Izin Usaha PT SHOPPING INDONESIA (FUTURE E-COMMERCE/FEC)*”, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pemberantasan-Aktivitas-Kuangan-Ilegal-Blokir-288-Tawaran-Pijaman-Online-Ilegal-dan-Informasikan-Pencabutan-Izin-U.aspx>, diakses tanggal 12 januari 2024, pukul 14.39.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: 2003
- Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Al-Ma’arif, Tahun 1981.
- Syamsul Amwar, “*Hukum Perjanjian Syariah*” Jakarta:2010.
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Tahun 2002.
- Syaeful Bakhri et al, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Pelindungan Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa, *Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomer 2, Desember 2019, hlm 287.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005
- Ummi Kalsum, *Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia*, Li Falah, Vol. 3, Nomer 2, Tahun 2013, hlm.59.
- Veithzal Rivai et al., *Financial Intitona; Managemet:Manejemen Kelembagaan Keuangan*. Jakarta, PT, Grafindo Persada, Tahun 2013.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT, Grafindo, tahun 2005

## Wawancara

Arifin, Lingkungan Dasan Geres, 28 Oktober 2023.

Ari, Lingkungan Dasan Geres, 30 Oktober 2023.

Ariah, Lingkungan Dasan Geres, 5 November 2023.

Hasan, Helmi, 2 November 2023.

Helmi, Lingkungan Dasan Geres: 15 Oktober 2023.

M. Syahrul Arifin, 29 November 2023.

Tamrin, 28 November 2023.

## Al-Qur'an


QS Yusuf [12]: 46-49

QS Al-Maidah [5]:90

QS Al-Imran[3]:130

QS An-Nisa[4]:29

QS An-Nahl[16]:105



Perpustakaan UIN Mataram





Perpustakaan **UIN Mataram**

Wawancara Penelitian dengan Kepala Lingkungan dan Tokoh Agama: M  
syahrul Arifin dan Tuak Tam, 28 November 2023




Wawancara dengan anggota yang ikut serta dalam investasi di Aplikasi  
FEC



Lampiran 1: Bukti Transaksi Korban Investasi di Aplikasi FEC





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Lampiran 4: Kartu Konsul Proposal


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Sekeloa No. 107a, Peta, Kota Mataram, NTB 83122  
 Telp. (0370) 321111, 321112, 321113, 321114, 321115, 321116, 321117, 321118, 321119, 321120, 321121, 321122, 321123, 321124, 321125, 321126, 321127, 321128, 321129, 321130, 321131, 321132, 321133, 321134, 321135, 321136, 321137, 321138, 321139, 321140, 321141, 321142, 321143, 321144, 321145, 321146, 321147, 321148, 321149, 321150, 321151, 321152, 321153, 321154, 321155, 321156, 321157, 321158, 321159, 321160, 321161, 321162, 321163, 321164, 321165, 321166, 321167, 321168, 321169, 321170, 321171, 321172, 321173, 321174, 321175, 321176, 321177, 321178, 321179, 321180, 321181, 321182, 321183, 321184, 321185, 321186, 321187, 321188, 321189, 321190, 321191, 321192, 321193, 321194, 321195, 321196, 321197, 321198, 321199, 321200

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nizam Saifudin  
 NIM : 200101010  
 Pembimbing : Prof. Dr. H. MUBARRAH, M.Ag.  
 Judul Penelitian : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PASAL 178 KUMP. TERPADAI KEBERTARIKAN MADHARAKAH DALAM BERSISTEM BUKING STUDI DI MELAYUWANI DALAM CERES KADAPATAN LUMBUH BAKAU

Tanggal	Isi Konsultasi	Catatan/Perbaikan	Tanda Tangan
	proposal	laku alihnya	K
	proposal	laku alihnya	K
7/1/20	proposal	ditanya apakah	K
2/2/20		Kita harus sudah	K
		di dalam proposal	

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,  
  
 Dr. Saiful M. Ag.  
 NIP. 197001120001000000

Mengetahui,  
 Pembimbing,  
  
 Prof. Dr. H. Mubarrah, M. Ag.  
 NIP. 195001111980100000

Lampiran 5: Kartu Konsul Skripsi


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Sekeloa No. 107a, Peta, Kota Mataram, NTB 83122  
 Telp. (0370) 321111, 321112, 321113, 321114, 321115, 321116, 321117, 321118, 321119, 321120, 321121, 321122, 321123, 321124, 321125, 321126, 321127, 321128, 321129, 321130, 321131, 321132, 321133, 321134, 321135, 321136, 321137, 321138, 321139, 321140, 321141, 321142, 321143, 321144, 321145, 321146, 321147, 321148, 321149, 321150, 321151, 321152, 321153, 321154, 321155, 321156, 321157, 321158, 321159, 321160, 321161, 321162, 321163, 321164, 321165, 321166, 321167, 321168, 321169, 321170, 321171, 321172, 321173, 321174, 321175, 321176, 321177, 321178, 321179, 321180, 321181, 321182, 321183, 321184, 321185, 321186, 321187, 321188, 321189, 321190, 321191, 321192, 321193, 321194, 321195, 321196, 321197, 321198, 321199, 321200

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nizam Saifudin  
 NIM : 200101010  
 Pembimbing : Prof. Dr. H. MUBARRAH, M.Ag.  
 Judul Penelitian : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PASAL 178 KUMP. TERPADAI KEBERTARIKAN MADHARAKAH DALAM BERSISTEM BUKING STUDI DI MELAYUWANI DALAM CERES KADAPATAN LUMBUH BAKAU

Tanggal	Isi Konsultasi	Catatan/Perbaikan	Tanda Tangan
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K
7/1/20	Skripsi	laku alihnya	K

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,  
  
 Dr. Saiful M. Ag.  
 NIP. 197001120001000000

Mengetahui,  
 Pembimbing,  
  
 Prof. Dr. H. Mubarrah, M. Ag.  
 NIP. 195001111980100000

Lampiran 6: Sertifikat Cek Plagiasi Proposal



Lampiran 7: Sertifikat Cek Plagiasi Skripsi





## Lampiran 8: Bebas Pinjam

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
Jl. Masjid No. 9 Telp. 0370-671181, 670002 Fax 0370-622502 (Pusat)  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bontas - Mataram Telp. (0370) 671877 (Dapo/Gedung)  
Mataram  
Kode Pos 83121 (Pusat) Kode Pos 83236 (Dapo)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM**  
Nomor 179/2023 / DPKP NTB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama NAJWA SAKILLA  
No. Anggota/NIM 200201030  
Pekerjaan/Sekolah UIN  
Alamat GONDONG

adalah pengyanggarga perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 21/03/2023  
Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan  
  
No. Id. Inst. Sektoral S. Kep. M. Ken.  
Nomor: 19671228.199003.2.009

---

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MATARAM**  
**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**  
No. 2805/Un. I23/Perpustakaan/UP/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**Perpustakaan UIN Mataram**  
**NAJWA SAKILLA**  
200201030  
FSHES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

  
Kepala UPT Perpustakaan  
**M. Husein**  
1780282006042001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas

Nama : Najua Sakilla  
Tempat, Tanggal lahir : Lingkungan Dasan Geres, 11 Juli  
2001  
Alamat Rumah : Lingkungan Dasan Geres Barat,  
Kecamatan Gerung, Kabupaten  
Lombok Barat  
Nama Bapak : Ishak  
Nama Ibu : Sri Suryani

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 4 Dasan Geres. Tahun Lulus 2014
2. MTS MANBAUL'ULUM, Tahun Lulus 2017
3. MA MANBAUL'ULUM, Tahun Lulus 2020

### C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi PMII
2. Organisasi RMB

Mataram, 20 Desember 2023

Najua Sakilla